

Tinjauan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Penyidik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

SKRIPSI

**Wahyu Busairi ¹, I Dr. H. Adwin Tista SH., MH, M.A.B, M.Kn. ²,
Muhammad Arief, S.H., M.H. ³**

Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al – Banjari Banjarmasin

Email: w.busairi@yahoo.com

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Penyidik Polri mempertanggungjawabkan jika terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka jika terjadi penyimpangan oleh Penyidik Polri. Pertama, bentuk sanksi yang terdapat dalam Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia jika dilanggar adalah sebagai berikut; a) Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai tindakan tercela; b) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas atau langsung; c) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti reinvention profesional; d) Pelanggar dinyatakan tidak berhak lagi menjalankan fungsi Kepolisian, selanjutnya upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran sesuai Pasal 1 ayat 22 KUHAP, kompensasi.

Dasar hukum tuntutan ganti rugi adalah pasal 77 huruf b KUHAP, kemudian rehabilitasi sesuai pasal 1 ayat 10 KUHAP butir c. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyidik Polri terbagi menjadi 2 yaitu pertanggungjawaban materil yaitu sanksi pernyataan pengampunan dan pertanggungjawaban imateril yaitu tentang sanksi berupa kewajiban pemulihan di lembaga pendidikan Polri. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap adalah dengan mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

Kata kunci: Pertanggung jawaban; Upaya Hukum; Salah Tangkap.

ABSTRACT

The The criminal justice system is obliged, namely to carry out detailed examinations, prioritize evidence and facts that are strong enough to determine that a person is guilty in criminal matters, and is able to carry out convictions with a purpose that is in accordance with the crime itself and the rights that should be accepted by the convicted person. This research is a normative legal research, so the research focus is on library research. The objectives of this study are: to

know the responsibility of the police if there is a wrong arrest and to know the legal remedies that the suspect can take if a wrong arrest occurs. The results of the research show how Police Investigators are held accountable for irregularities in carrying out their duties and legal remedies that can be taken by the suspect in the event of irregularities by the Police Investigator. First, the forms of sanctions contained in the Code of Ethics for the Indonesian National Police if they are violated are as follows; a) Violation behavior is declared as despicable act; b) The offender's obligation to apologize in a limited or direct manner; c) The violator's obligation to follow professional reinvention; d) The offender is declared no longer entitled to carry out the police function, then legal remedies that can be taken if a violation occurs in accordance with Article 1 paragraph 22 of the Criminal Procedure Code, compensation. The legal basis for the claim for compensation is article 77 letter b KUHAP, then rehabilitation according to article 1 paragraph 10 KUHAP point c. From this research it can be concluded that the form of accountability carried out by the Police investigators is divided into 2, namely material accountability, namely the sanction of forgiveness and immaterial accountability, namely about sanctions in the form of mandatory recovery at the Polri educational institution. Meanwhile, the legal remedy that can be taken by the victim of a wrongful arrest is to file a claim for compensation and rehabilitation.

Keywords: Liability; Legal Efforts; Wrongful Arres.

PENDAHULUAN

Dalam Negara Indonesia Beberapa kasus korban salah tangkap sering kali terjadi, karena kesalahan ataupun kelalaian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang ada.

Pelaksanaan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepolisian diberikan kewenangan dalam hal menyelidik dan menyidik. Berdasarkan kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik, maka aparat kepolisian berwenang untuk melakukan penangkapan. Selain itu penyidik juga berwenang untuk melakukan penahanan.

Salah tangkap atau *eror in persona* adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun sejenisnya. Salah tangkap atau yang lebih dikenal dengan istilah hukumnya eror in persona telah melahirkan beberapa tindakan-tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penangkapan seseorang yang dianggap bersalah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan HAM adalah seperangkat

hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta diperlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi dalam korban salah tangkap yang ditegakkan mengakibatkan korban salah tangkap menderita baik secara fisik, psikis, materi dan mendapat stigma negatif dari masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Sudah selayaknya para korban salah tangkap tersebut mendapatkan rehabilitasi ataupun ganti rugi dari pihak kepolisian.

Dalam beberapa kasus salah tangkap yang terjadi korban memang sudah rehabilitasi, namun masih banyak kasus yang para korban salah tangkap tidak menerima ganti rugi ataupun proses ganti rugi baik secara materi maupun fisik. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Salah Tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan

oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa adanya korban tersebut disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat berwenang lainnya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir yaitu skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Penyidik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.**

METODE

Metode yang digunakan ada dua yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum in concreto, sistem hukum dan sinkronisasi hukum .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (law in book) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (law in action).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan penelitian terjemah dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Penyidik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Analisis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan Tinjauan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Penyidik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas Undang-Undang, buku, hasil penelitian karya tulis ilmiah yang membahas persoalan pengenaan korban salah tangkap.
 - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang membuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia, majalah, media masa, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyatakan ada beberapa hal yang menjadi sebab sebab terjadinya kesalahan dalam penangkapan seseorang tersebut yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu:

- a) Keterangan saksi atau korban yang salah.
- b) Terduga kembar identik.
- c) Tindakan non profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah
- d) Dinamika kerja yang kompleks.

- e) Terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi.
- f) Proses penyidikan yang sangat sulit.
- g) Penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, tidak sepenuhnya dalam kasus salah tangkap semua kesalahan diarahkan kepada penyidik kepolisian yang dalam hal ini tugasnya melakukan penangkapan. Namun lebih baik apabila faktor internal dari penyebab salah tangkap tersebut yang utama untuk diatasi. Praperadilan sebagai sarana pemulihan korban salah tangkap. Praperadilan menurut KUHAP Pasal 1 butir 10 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini, tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Maka dilakukan Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP, merupakan kontrol horizontal yang dipunyai oleh pengadilan negeri atas permohonan para pihak yang telah ditentukan oleh KUHAP, untuk mencegah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian

penghentian penuntutan secara sewenang wenang. Disamping itu wewenang praperadilan juga meliputi pemeriksaan terhadap ganti rugi atau rehabilitasi.

Dengan adanya praperadilan ini, maka apabila seseorang dikenakan penangkapan, penahanan dan atau tindakan lain yang dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang maka hukum yang melindungi atau memberikan suatu pemulihan bagi korban salah tangkap tersebut. Pemulihan korban salah tangkap tersebut diatur dalam KUHAP yang memiliki salah satu asas yaitu asas ganti rugi dan rehabilitasi. Penyidik kepolisian juga melakukan upaya penanggulangan agar kasus salah tangkap tidak terjadi.

Apabila dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin/kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidik, atau pejabat atasan pengawas penyidik dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah menemukan petunjuk berupa :

- a) Diduga telah terjadi pelanggaran disiplin/pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat tujuh hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan.
- b) Diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses penyidikan diserahkan kepada fungsi Resere Kriminal.

- c) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian kinerja penyidik/penyidik pembantu, catatan setiap kegiatan penyidikan berikut Berkas Perkara wajib disimpan dalam database System Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyidik (SPPKP).

Penyidik kepolisian juga melakukan upaya penanggulangan agar kasus salah tangkap tidak terjadi, yaitu berupa:

- a) Mengedepankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia
- b) Mengefektifkan komisi etika dan disiplin di tiap tingkatan pendidikan Polri.
- c) Mengedepankan fungsi kontrol dari Mabes Polri dalam pelaksanaan pendidikan Polri di setiap jenjang.
- d) Sosialisasi revolusi mental.
- e) Peningkatan sumber daya manusia Polri.
- f) Peningkatan profesionalisme kerja anggota Polri.

Penerapan sanksi pidana yang tegas dalam peraturan perundang-undangan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

REFERENSI

- Adami, Chazawi, (2011), Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalam penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Zainuddin Ali, (2011), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, Abd.Asis, (2014), Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Jakarta: Prenamedia Group
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, (2018), Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Depok: Raja Grafindo Persada.

- Bambang Sunggono,(2001), Metodologi Penelitian Hukum, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, (1998), Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Dirdjosisworo, Soedjono, (1984), Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum, Bandung: CV. Armico.
- Hamzah, Andi, (2005), Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, (2008), Hukum Acara Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Cv. Sapta Artha Jaya.
- Harahap, M. Yahya, (2008), Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, (2012), Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190719070042-12-413496/pelajaran-bagi-polri-dari-peradilan-korban-salah-tangkap>. Diakses 25 Juli Pukul 20.00 WITA.
- Indah S, Maya, (2014), Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta: Prenamedia Group.
- Lexy J. Moleong, (1999), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remadja Rosdakarja.
- Luhut, Pangaribuan, (2013), Hukum Acara Pidana, Depok Timur: Papas Sinar Sinanti.
- Marbun, Rocky, (2015), Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Malang: Setara..
- Prakoso, Djoko, (1984), Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP, Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Prasetyo, Teguh, (2015), Hukum Pidana, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Raharjo, Satjipto, (2000), Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Syamsuddin, (2013), Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan, Makassar: Alauddin University Press.
- Ramelan, (2006), Hukum Acara Pidana (Teori dan Implemantasinya), Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

- Ridwan, H. R, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, .
- Rizanizarli, Rita Chatias Pratama, & Airi Safrijal, (2017), *Hukum Acara Pidana*, Banda Aceh, FH Unmuha Press.
- Ronny Hanitjo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sasongko, Hari, (1996), *Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur*, Surabaya: Darma Surya Berlian.
- Soekanto dan Sri Mamudji. Soerdjono, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press..
- Soekanto, Soerjono, (2012), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suche H, Haris, (1985), *Supermasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Hanindita.
- Suharto, (2016), *Panduan Praktis bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Kencana. Buku 4
- Penulis Sasongko, Hari, (1996), *Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur*, Surabaya: Darma Surya Berlian.

